URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PPID KABUPATEN BANYUWANGI

I. Tugas dan Fungsi PPID:

 Tugas PPID yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

2. Fungsi PPID yaitu:

- Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik penyelesaian sengketa informasi.

II. Tugas dan Fungsi Sekretaris

 Tugas Sekretaris yaitu : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu/SKPD.

2. Fungsi Sekretaris yaitu:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
- b) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang
- c) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online.
- f) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
- h) pengelolaan informasi dan dokumentasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat dengan tugas yaitu

- Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
- Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi

- III. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu : menyimpan,mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
 - 2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 - Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
 - d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
 - e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pelayanan dan Dokumentasi Informasi dibantu oleh Pengelola Publikasi, dengan tugas yaitu :

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi.
- Melaksanakan sosialisasi.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
- Menyiapkan bahan penyajian informasi
- Menyusun topik-topik pelayanan informasi
- IV. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
 - 2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu:
 - Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
 - b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik
 - c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangkamemenuhi permohonan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi dibantu oleh Pengelola Data, dengan tugas yaitu :

- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- o Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi
- o Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
- o Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
- Melaksanakan identifikasi data dan informasi
- Melaksanakan klasifikasi data dan informasi

- V. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 - b. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:
 - i. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - ii. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
 - iii. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
 - iv. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa, dengan tugas yaitu:

- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
- o Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi

Asisten Administrasi Pemerintahan

Sekretaris Daerah

Kabupaten Banyuwangi

(Selaku Ketua PPID Kab. Banyuwangi)

CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196909091990031008